

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN *IMPEACHMENT* OLEH DPRD TERHADAP**

**KEPALA DAERAH**



6.6.5  
2.2  
54.104/16  
2016  
k

**M I E I K**  
**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**

**Oleh:**

**YOGA PARTAMAYASA**

**NIM. 031211133049**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2016**

**KEWENANGAN *IMPEACHMENT* OLEH DPRD TERHADAP**

**KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**



**DWI RAHAYU KRISTIANTI, S.H., MA.**  
NIP. 197506041999032003

**PENYUSUN**



**YOGA PARTAMAYASA**  
NIM. 031211133049

**MIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**


**2016**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada**

**Tanggal 14 Januari 2016**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. SUKARDI, S.H., MH.**




.....

**Anggota : 1. DWI RAHAYU KRISTIANTI, S.H., MA.**




.....

**2. M. SYAIFUL ARIS, S.H., MH. LL.M.**



.....

**3. RADIAN SALMAN, S.H., LL.M.**



.....

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Partamayasa  
NIM : 031211133049  
Bidang Minat : Pemerintahan  
Judul Skripsi : Kewenangan *Impeachment* Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.


Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 Januari 2016

Yang membuat pernyataan



Yoga Partamayasa  
NIM. 031211133049



Berhasil Tak Dipuji, Gagal Dicaci Maki, Hilang Tak  
Dicari, Mati Tak Diakui.

(sebuah catatan kecil)

## KATA PENGANTAR

### *Namo Tapesi Kuan Shi Yin Phu Sa*

*Namo Buddhaya, Namu Dhammaya, Namu Sanghaya* penulis panjatkan pada guru agung Buddha Sakyamuni serta junjungan penulis Yang Mulia Putri Miao Shan 觀世音菩薩 (*Kuan Shi Yin Phu Sa*), atas karunia-NYA skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dalam waktu yang relatif singkat. Perlu diakui pula bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran dari pembaca amat diperlukan oleh penulis demi meningkatkan kualitas penegakan hukum khususnya dalam praktik *impeachment* Kepala Daerah di Indonesia serta sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam dunia jurnalistik.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya pada kedua orang tua “Mertayasa S.E. & Supartiani S.Psi” yang tanpa lelah memberikan *support* dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan nilai-nilai hidup yang amat berharga sebagai bahan koreksi kedepannya supaya generasi mendatang semakin lebih baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada Yth. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku dosen wali & Dwi Rahayu Kristianti, S.H., MA. selaku dosen pembimbing yang memberikan kritik, masukan, serta saran demi substansi skripsi yang lebih baik. Tidak luput juga penulis ucapkan terima kasih pada :

- M. Aziz Syamsuddin, SE, S.H., MAF, MH selaku ketua komisi III DPR RI yang menyumbangkan banyak referensi dalam skripsi ini;
- M. Suaib Mappasila, SE, M.E. selaku partner kerja komisi yang memberikan banyak referensi positif dan membangun;
- Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H. selaku ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Provinsi Jawa Timur yang memberikan referensi lisan yang banyak penulis gunakan dalam skripsi ini;
- Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. selaku Dewan Pembina Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia yang telah banyak memberikan pengetahuan baru bagi penulis, khususnya dalam bidang kajian hukum progresif;
- Seluruh jajaran Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNAIR yang memberikan banyak pengalaman;
- Pertamina *Foundation* yang memberikan dukungan dana dalam proses perkuliahan sampai pada kelulusan;
- Seluruh jajaran DPD Partai Golkar Surabaya & DPP Partai Golkar;
- Seluruh jajaran Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI);
- Seluruh jajaran Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia (LDHKMI);
- Seluruh jajaran keluarga besar Sobat Bumi Surabaya;
- Keluarga Besar "*Future Heroes*" (Andi Akhirah Khairunnisa S.H, Febrian Kiswanto S.H, Raditya Triatmaji S.H, Linda Trisiana, Azza Zaqiah S.H,

Jihan Fauziah S.H, Afridah Dwi S.H, Rezhi S.H, Abdu Firman S.H, Muara Juan S.H, Rofik S.H); dan

- Seluruh jajaran keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini.

Salah seorang sastrawan, ahli filsafat, sejarawan, sekaligus politikus Yth. almarhum Prof. Dr. Buya Hamka pernah berkata; “Kalau hidup hanya sekedar hidup, Babi hutan juga **hidup**. Kalau bekerja sekedar bekerja, Kera juga **bekerja**”. Dibalik sastra-sastra indah seorang Hamka ternyata beliau juga dapat merangkai sebuah kalimat yang dapat memekikkan telinga bagi siapapun yang mendengar, khususnya bagi mahasiswa. Mahasiswa merupakan *agent of change* sebab ditangan mahasiswa-lah arah sebuah negara akan ditentukan kedepannya, “khususnya” seorang mahasiswa hukum. Mengapa penulis amat berani menambahkan kata “khususnya”? Bukan disebabkan penulis adalah seorang yuris, namun keberadaan hukum hakikatnya sudah merupakan sebuah kebutuhan bagi seluruh umat manusia. Adigium *ubi societas ibi ius* yang diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero rasanya telah dapat mewakili alasan penulis berkata demikian. Namun keberadaan hukum dapat menjadi kebutuhan bagi manusia ketika penguasa membuat hukum dengan bijak. Sebaliknya ketika hukum jatuh ke tangan penguasa yang kurang bijak, maka hukum dapat berwujud ayam tanpa kepala “*Praat Als Een Kip Zonder Kop*”. Disinilah peran seorang yuris profesional dalam mengkritisi sekaligus membenahi hukum yang dianggap keliru (*legal reform*), bukan hanya sekedar tunduk pada legalitas formil semata.

Maka dari itu, penulis melihat ada sesuatu yang keliru dalam aturan berikut implementasi dari proses *impeachment* Kepala Daerah di Indonesia. Penulis merasa tergerak untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena ini. Ditambah lagi *impeachment* Kepala Daerah merupakan kasus yang bersifat *continue*. Dikatakan *continue* sebab selama Indonesia menganut sistem otonomi daerah, dan berikut seperangkat hak-hak yang dimiliki DPRD maka *impeachment* selalu dapat mungkin terjadi sewaktu-waktu. Dengan adanya hal itu, aturan yang mengatur kewenangan *impeachment* tersebut haruslah dapat mencerminkan hukum yang benar-benar berkeadilan dan dapat mengakomodir kepentingan bagi pihak-pihak terkait.

Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi terobosan baru terhadap permasalahan yang dihadapi serta memberikan sumbangsih pemikiran demi kemajuan bangsa dan negara.

Surabaya, 2016

Penulis